# ANALISIS EFEKTIVITAS E-FAKTUR VERSI 3.0 DALAM PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU TAHUN 2020

Gita Silvana Putria<sup>1</sup>, Jiwa Pribadi Agustianto<sup>2\*,</sup> Yopy Ratna Dewanti<sup>3</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email: gitasilvanaputri@gmail.com<sup>1</sup>, jiwapribadi07@gmail.com<sup>2</sup>, yopyrdewanti01@gmail.com<sup>3</sup>

\*Corresponding Author

ARTICLE INFO

#### **ABSTRACT**

## Keywords

Effectiveness, E-Faktur, Tax Reporting This study aims to discuss the effectiveness of E-Faktur Version 3.0 in Value Added Tax Reporting at KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. The main issue discussed in this study is how the level of effectiveness of the latest E-Faktur Version 3.0 in Value Added Tax Reporting. The research was conducted at KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru employing a descriptive approach and data collection technique using interviews and documentation where researchers calculated the effectiveness level of E-Faktur Version 3.0 in Value Added Tax Reporting. To find out the actual situation, I conducted interviews with several parties. Based on the results of the study, in 2020 the effectiveness level of EFaktur Version 3.0 has been said to be effective in helping to facilitate Taxpayers, but it cannot be said to be effective in solving Taxpayer reporting compliance issues. The contributing factors are the lack of awareness of taxpayers, lack of technology literacy of the Taxpayer, and lack of socialization from the KPP to PKP or taxpayers

E ISSN: 2775-5053

#### **PENDAHULUAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu sumber utama penerimaan APBN adalah Pajak. Tanpa Pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Tidak Mudah untuk membebankan Pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan dapat berjalan karena dana yang kurang.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditunjukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Aplikasi e-faktur diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 1 Juli 2014, melalui diterbitkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Aplikasi e-faktur ini ditujukan untuk Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa PPN.

Pada dasarnya, aplikasi e-faktur diluncurkan untuk menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 Tentang Tata Cara Pembuatan atau Tata Cara Pembetulan dan Penggantian Faktur Pajak. E-Faktur merupakan Faktur Pajak yang dijadikan sebagai bukti pungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha

Kena Pajak (PKP) secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem aplikasi e-faktur tersebut dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi tersebut.

E ISSN: 2775-5053

E-Faktur 3.0 adalah sistem aplikasi DJP versi terbaru untuk membuat Faktur Pajak elektronik yang dilengkapi dengan fitur otomasi atau tidak perlu input data Pajak Masukan secara manual, sekaligus bisa untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Fenomena banyaknya PKP yang masih belum melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan e-faktur setelah adanya pembaharuan aplikasi e-faktur versi 3.0 pada bulan Oktober 2020. Pembaharuan e-faktur versi 3.0 ini diharapkan akan efektif dan efisien bukan hanya dari sudut Dirjen Pajak serta Kantor Pelayanan Pajak namun juga dari sisi Pengusaha Kena Pajak selaku Wajib Pajak. Efektivitas merupakan hubungan antara apa yang direncanakan, proses kegiatan dan keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Spending Wisely) (Mardiasmo, 2009: 132).

Indikator dari efektivitas meliputi ketepatan penggunaan, hasil guna serta menunjang tujuan. Indikator ketepatan penggunaan yaitu apa yang sudah ditentukan dalam hal penggunaan sudah mewakili dari apa yang diharapkan sebelumnya yang berhubungan dengan proses. Kemudian indikator hasil guna menggambarkan output dari proses kegiatan yang dilakukan apakah akan memberikan perubahan yang baik dan memiliki hasil yang diharapkan. Sedangkan indikator menunjang tujuan berhubungan dengan output yang sesuai dengan rencana kegiatan dan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Efektivitas E-Faktur Versi 3.0 dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Tahun 2020".

## KAJIAN PUSTAKA

- 1. **Administrasi Publik :** Menurut Simon (Idradi, 2016:108-109): adalah kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
- 2. Administrasi Perpajakan: Teori Administrasi Perpajakan terbagi menjadi dua (2) arti yakni arti sempit dan arti luas, Menurut Pohan (2017:92-99) pengertian Administrasi Pajak adalah sebagai berikut: (1) Administrasi Pajak Arti Sempit. Menurut Pohan (2017:92-99)mengemukakan, Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah pelayanan dan kegiatankegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat-mencatat, dan pembukuan ringan (recording), korespondensi (correspondance), kesekretariatan (secretariate), penyusunan laporan (reporting), dan kerasipan (filling) terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak baik dilakukan di kantor Fiskus maupun di kantor Wajib Pajak. (2) Administrasi Pajak dalam Arti Luas.
- 3. **Efektivitas :** Menurut Mardiasmo (2017:134): Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit. Menurut Duncan yang dikutip Makmur (2015:53) mengemukakan tiga indikator yang sangat mempengaruhi terhadap efektivitas, yaitu: (1) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.

- 4. Pajak: Menurut Pohan, 2017:1: Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama. Menurut Resmi (2017:3) menjelaskan fungsi pajak terbagi menjadi dua fungsi pajak, yaitu: (1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Daerah)Artinya Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. (2) Fungsi Regulerend (Mengatur) Artinya Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.
- 5. **Sistem Pemungutan Pajak :** Menurut (2018:09-10) yaitu: (1) Official Assesment System Adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya Pajak Terutang oleh Wajib Pajak. (2) Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak yang Terutang. (3) With Holding System Adalah suatu sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukanWajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak).
- 6. Asas Pengenaan Pajak: Menurut Pohan (2017:65) bahwa dalam Pemungutan Pajak Penghasilan ada empat asas pengenaan pajak, yakni: (1) Asas Sumber (Source Rules) Mengenai asas ini, fiskus suatu negara berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut tanpa memperhatikan domisili wajib pajak. (2) Asas Tempat Tinggal (Domicile Rules). Menurut asas ini fiskus suatu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik atas segala penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun yang berasal dari Luar Negeri. (3) Asas Kebangsaan (National Rules). Asas kebangsaan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara, dimanapun seorang warga negara berada dapat dikenakan pajak oleh fiskus negara asalnya. (4) Asas Teritorial. Menurut asas ini Fiskus, suatu negara berwenang untuk mengenakan Pajak hanya di dalam batas yuridiksi teritorialnya.
- 7. **E-Faktur** (**electronic faktur**) : Menurut Sakti dan Asrul Hidayat (2015:123) mengatakan bahwa: e-faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Pohan (2016:226) mengemukakan bahwa: Faktur pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### Kerangka Pemikiran

Dalam hal penelitian ini diidentifikasikan bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu saat ini, bertambahnya jumlah PKP setiap tahun nya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak PPN dapat dilihat dari pelaporan Faktur Pajak secara elektronik (e-faktur). Apabila hasil e-faktur rendah atau tidak mencapai target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan tingkat efektivitas dalam hal penyampaian SPT masih rendah dan mempengaruhi penerimaan Pajak PPN.

Analisis efektivitas e-faktur versi 3.0 dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dalam penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang ditemukan oleh Duncan (Makmur 2015:53), sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

# 2. Integrasi

# 3. Adaptasi

Dari uraian indikator pengukuran efektivitas diatas maka dapat dilihat analisis efektivitas efaktur versi 3.0 dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu tahun 2020, efektivitas kegiatan tersebut bisa dikatakan efektif apabila sudah memenuhi indikator tersebut diatas.

E ISSN: 2775-5053

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif yang Peneliti lakukan ini, Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan cara melakukan penelitian lapangan, dalam artian Peneliti melakukan wawancara, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang diperoleh Peneliti secara tidak langsung atau melalui mediaperantara.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Data sekunder yang Peneliti peroleh dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu adalah data jumlah PKP yang telah melaporkan SPT Masa PPN yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel IV.2

Data Jumlah PKP dan PKP yang telah melaporkan PPN KPP Pratama Jakarta
Kebayoran Baru Satu

| Bulan     | Penambahan | Pencabutan | Target | Realisasi |
|-----------|------------|------------|--------|-----------|
| Januari   | 10         | 3          | 1.959  | 1.197     |
| Februari  | 5          | 3          | 1.961  | 1.051     |
| Maret     | 8          |            | 1.969  | 1.017     |
| April     | 2          | 1          | 1.970  | 1.014     |
| Mei       | 7          | 1          | 1.976  | 1.007     |
| Juni      | 17         |            | 1.993  | 1.118     |
| Juli      | 19         |            | 2.012  | 1.059     |
| Agustus   | 7          |            | 2.019  | 1.134     |
| September | 11         | 1          | 2.029  | 1.106     |
| Oktober   | 3          | 1          | 2.031  | 980       |
| November  | 7          | 1          | 2.038  | 1.062     |
| Desember  | 24         |            | 2.062  | 1.066     |

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Dari tabel di atas menunjukan bahwa pada tahun 2020, jumlah PKP yang melaporkan PPN di bulan Oktober 2020 pada saat diluncurkannya E-Faktur Versi 3.0 sebanyak 980 dari target PKP sebanyak 2.031. Di Bulan November 2020 jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak

1.062 dari target PKP sebanyak 2.038. Dan di bulan Desember 2020 jumlah PKP yang melakukan pelaporan Pajak PPN sebanyak 1.066 dari target PKP sebanyak 2.062.

E ISSN: 2775-5053

Sedangkan di bulan Januari 2020 dari target PKP sebanyak 1.959 yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.197, bulan Februari jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.051 dari target PKP sebanyak 1.961, bulan Maret jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.017 dari target PKP sebanyak 1.969, bulan April jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.014 dari target PKP sebanyak 1.970, bulan Mei jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.007 dari target PKP sebanyak 1.976, bulan Juni jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.118 dari target PKP sebanyak 1.993, bulan Juli jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.059 dari target PKP sebanyak 2.012, bulan Agustus jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.134 dari target PKP sebanyak 2.019, bulan September jumlah PKP yang melaporkan Pajak PPN sebanyak 1.106 dari target PKP sebanyak 2.029.

#### Pembahasan

## 1. Efektivitas E-Faktur Versi3.0 dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pengukuran efektivitas e-faktur versi 3.0 pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 tidak bisa dipastikan sudah efektif atau belum, dikarenakan adanya beberapa faktor, antara lain masih banyak PKP yang belum memiliki kesadaran dalam melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menunjukan bahwa Aplikasi E-Faktur 3.0 sudah efektif untuk membantu mempermudah Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN. Selain menggunakan indikator tersebut, efektivitas e-faktur dapat diukur berdasarkan teori efektivitas dari Duncan (Makmur, 2015:53), dimana efektivitas dapat diukur dari beberapa hal sebagai berikut:

# 1) Pencapaian Tujuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, efektivitas e-faktur 3.0 sudah dikatakan efektif hanya saja masih banyak PKP yang belum memiliki kesadaran dalam melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Dari awal pembaharuan aplikasi, KPP sudah mensosialisasikan aplikasi e-faktur 3.0 kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak melakukan Pelaporan Pajak PPN menggunakan e-faktur 3.0. Dalam penerimaan pajak PPN sudah sangat efektif dikarenakan adanya penambahan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Selain itu, Petugas KPP juga telah memahami dengan baik Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang disebut Undang – Undang PPN 1984.

#### 2) Integrasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Peneliti, petugas KPP pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu telah menjalankan pelayanan pajak dengan baik dan sesuai prosedur. Namun terkait masalah sosialisasi, khususnya sosialisasi dengan PKP hanya melakukan dengan zoom meeting saja dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 menjadikan tidak semua PKP mengetahui pembaharuan aplikasi e-faktur versi 3.0 pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.

# 3) Adaptasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti, dapat disimpulkan bahwa petugas KPP untuk terus meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan PKP sehingga PKP

menjadi lebih terbuka dan petugas KPP mengetahui sejauh mana kendala yang mereka alami dalam pelaporan pajak PPN..

E ISSN: 2775-5053

# 2. Hambatan dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setelah Adanya E-Faktur Versi 3.0 Untuk mengetahui kebenaran yang terjadi Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait hambatan – hambatan yang dihadapi tersebut. Adapun hambatan –

hambatan yang terjadi dalam rangka pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan e-faktur 3.0 diuraikan sebagai berikut :

1) Segi Fiskus

Berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti lakukan kepada fiskus khususnya di bagian Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, hambatan dalam pelaporan Pajak PPN setelah adanya E-Faktur Versi 3.0 dibagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan internal antara lain jaringan atau down server yang sering terjadi pada Aplikasi e-faktur versi 3.0 atau adanya maintenence pada Aplikasi ini.

Hambatan eksternal yang terjadi antara lain masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah diberi kemudahan dengan adanya e-faktur 3.0

2) Segi Wajib Pajak

Dalam segi Wajib Pajak kendala yang dihadapi dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setelah adanya e-faktur 3.0 antara lain sebagai berikut : (1) Jaringan internet pengguna yang menyebabkan aplikasi e-faktur tidak terkoneksi dengan baik. (2) Kurangnya kemampuan Wajib Pajak dalam memahami pembaharuan e-faktur versi 3.0. (3) Kurangnya kemampuan Wajib Pajak dalam memahami alur pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

# 3. Upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi setelah adanya E-Faktur Versi 3.0

Sangat penting dalam mengupayakan hal — hal yang akan dilakukan dalam mengatasi hambatan — hambatan yang terjadi dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setelah adanya efaktur versi 3.0 pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Untuk mengetahui kebenaran yang terjadi Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan upaya mengatasi hambatan dalam rangka peningkatan efektivitas e-faktur versi 3.0 dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai diuraikan sebagai berikut:

- Perbaikan jaringan pengguna e-faktur agar terkoneksi dengan baik untuk pelaporan Pajak PPN
- 2) Tersedianya Layanan Whatsapp Helpdesk, tatap muka secara langsung atau dengan menghubungi DJP untuk membantu Wajib Pajak dalam melakukan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Melakukan pengembangan sistem secara berkala untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
- 4) Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pembaharuan sistem serta disampaikan manfaat menggunakan aplikasi e-faktur 3.0

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka Peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai "Analisis Efektivitas E-Faktur Versi 3.0 dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Tahun 2020" adalah sebagai berikut:

1) Efektivitas e-faktur versi 3.0 dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Efektivitas e-faktur versi 3.0 dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dikatakan sudah efektif, namun belum bisa dikatakan efektif menyelesaikan masalah kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Karena ada beberapa faktor lain, seperti kesadaran Wajib Pajak, dan kemampuan Wajib Pajak memahami teknologi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Duncan mengungkapkan bahwa ukuran efektivitas itu terdiri dari tiga unsur, yaitu Pencapaian Tujuan, Integritas dan Adaptasi. Kurangnya sosialisasi kepada PKP atau Wajib Pajak dalam rangka pembaharuan e-faktur versi 3.0 serta kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

E ISSN: 2775-5053

- 2) Hambatan dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setelah adanya e-faktur versi 3.0 Hambatan yang terjadi dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setelah adanya e-faktur versi 3.0 antara lain: (1) Jaringan atau down server internet internal pengguna aplikasi e-faktur versi 3.0. (2) Kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak PPN. (3) Kurangnya kemampuan Wajib Pajak dalam memahami teknologi yang ada saat ini.
- 3) Upaya untuk mengatasi hambatan dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setelah adanya efaktur versi 3.0 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan hambatan tersebut antara lain adalah: (1) Melakukan perbaikan jaringan internet internal pengguna aplikasi e-faktur versi 3.0. (2) Diadakan sosialisasi secara resmi kembali kepada Wajib Pajak jika adanya pembaharuan sistem pelaporan pajak PPN

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Buku Buku:
- Bastari, 2015. Perpajakan Teori dan Kasus. Medan: Perdana Publishing
- Cresswell, John W. 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indradi, Sjamsuddin S. 2016. Dasar Dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Publishing.

E ISSN: 2775-5053

- Mardiasmo, 2018. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian, Jakarta: Graha Indonesia
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pembahasan Komprehensif Perpajakan INDONESIA Teori dan Kasus Edisi 2.Jakarta:Mitra Wacana Media
- ----. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2.Jakarta:Mitra Wacana Media.
- ----. 2016. Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Sulaiman, M Farouq, Hukum Pajak di Indonesia, 2018, Jakarta: Kencana Waluyo, 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

# Jurnal

- Wahyuning Nur. Nik Amah et al. 2016 Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan E-Faktur Ppn Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak https://publikasiilmiah.ums.ac.id/Diakses 25 Maret 2021
- Lintang Kevin. Lintje Kalangi et al. 2017. Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado. https://ejournal.unsrat.ac.id/ Diakses 25 Maret 2021
- Yanto Meidi. Susi Dewi. 2020. Analisis Pemahaman, Penerapan E-Faktur dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Kuat Jaya Mandiri Tanjungpinang. https://journal.stie-pembangunan.ac.id/ Diakses 27 Maret 2021
- Nurhaqqidah Desy. Caecilia Henny Setya Wati. 2020. Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. http://ejournal.unmus.ac.id/. Diakses 27 Maret 2021
- Wirawan I Gusti Putu Nata. 2020. Effectiveness Analysis, Efficiency of Tax Revenues Entertainment and Its Influence Against Original Income Regions in the Regency Badung. https://docplayer.info/. Diakses 28 Maret 2021
- Undang Undang
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.